



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Kediri, 12 Desember 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxx4, tempat/ tanggal lahir Kediri, 05 Juli 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr, telah mengajukan gugatan dengan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1444 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 19 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 2 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2023 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Hlm. 1 dari 4 hlm._Put. No.763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar kepada Penggugat, apabila bertengkar Tergugat suka membanting barang atau perabotan rumah tangga;
- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat;
- d. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat Impoten ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Pos Tercatat

Hlm. 2 dari 4 hlm._Put. No.763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara tanggal 17 Maret 2025 nomor 763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr dan telah mendengar Keterangan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat, masih berpisah kurang dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengurus perkaranya, dan oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Drs. Taryono Rekwardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Hlm. 3 dari 4 hlm._Put. No.763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Haitami, S.H, M.H

ttd

Kamali, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 1. PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 40.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu).

Hlm. 4 dari 4 hlm._Put. No.763/Pdt.G/2025/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)